



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR : 420 / 288/ PKO.II / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PAUD ELSHADAY NASEDANON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan status maka dipandang perluuntukmemberikan ijin Operasional Penyelenggaraan **PAUD Elshaday Nasedanon**
 - b. Bahwa ijin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2.Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 177/U/2001, tentang Pemberian Dana Bantuan kepada penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005, tentang Orientasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Rote Barat Daya, Nomor : 420 / 03 / CDPKO.06 / 2017, tanggal , 30 Januari 2017, tentang Permohonan Ijin Operasional Penyelenggara **PAUD Elshaday Nasedanon**.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
Kepada : **PAUD Elshaday Nasedanon**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Nasedanon
Desa/ Kelurahan : Oebou
Kecamatan : Rote Barat Daya
Kabupaten : Rote Ndao
Pengelola : **Martinus Baba,S.Pd .**

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **30 Maret 2017 sampai dengan 30 Maret 2019**

KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah sedemikian rupa sehingga Dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan . dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Pada tanggal, : 30 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga,
Kabupaten Rote Ndao.


Yosep Pandie, S.Pd.

Pembina Tk.I.

NIP.: 196506161987111002

Dengan hormat dikirim kepada :

1. Bupati Rote Ndao (sebagai loporan)
2. Kepala Cabang Dinas PKO Kec. Rote Barat Daya di Tempat
3. Camat Rote Barat Daya di Tempat
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan